

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN PT.
BPRS BAITURRAHMAN KEUTAPANG ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**RISKI WIDIANSYAH PUTRA
NIM. 160601083**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Riski Widiansyah Putra
NIM : 160601083
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Juli 2019

Yang menyatakan



Riski Widiansyah Putra

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN PT. BPRS
BAITURRAHMAN KEUTAPANG ACEH BESAR**


Disusun Oleh:

Riski Widiansyah Putra

NIM: 160601083

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Inayatillah, MA.Ek


NIP: 197711052006042003

Pembimbing II,


Riza Aulia, M. Sc

NIP: 198801302018031001

Mengetahui Ketua Prodi
Diploma III Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan segala nikmatnya. Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Fithriady, Lc,

- MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
2. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I dan Riza Aulia, M. Sc selaku pembimbing II
 3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Penasehat Akademik serta seluruh Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
 5. Terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua terhebatku, Ayahanda Karyawiddin dan Ibunda Nur Anisah tercinta serta keluarga yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.
 6. Yusri Ahmad, S.E selaku *Direktur* PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar, serta seluruh karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
 7. Sahabat dekat Penulis, dan angkatan 2016 Prodi Diploma III Perbankan Syariah Malik Abdul Azis, Nirwan Bawazier, Yudia riski, dan seluruh mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 1 Juli 2019

Riski Widiansyah Putra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Riski Widiansyah Putra
NIM : 160601083
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban
PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh
Besar
Tebal LKP : 40 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Riza Aulia, M. Sc

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang berlokasi Jl. Mata ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar. Selama penulis melakukan Kerja Praktik, penulis ditempatkan pada bagian Operasional, bagian CS dan pada bagian teller. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Berdasarkan hasil Kerja Praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar dapat dilihat berdasarkan syarat-syarat pembukaan rekening, transaksi penyetoran dan Keunggulan Tabungan. Tabungan Qurban (taqur) merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah Kurban, akad yang digunakan pada tabungan ini adalah *Wadiah*. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar menawarkan produk tabungan Qurban untuk memberikan kesempatan kepada nasabah merencanakan ibadah kurban dengan aman dan terpercaya dengan menentukan sendiri penyetoran dana, jangka waktu dan setoran rutin bulanan yang dilakukan menurut kemampuan nasabah dan penarikan dana dilakukan seminggu sebelum Idul Adha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	7
2.2 Visi dan Misi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	8
2.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	8
2.4 Kegiatan Penghimpunan Dana PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar	14
2.5 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	15
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	18
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	18
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	19
3.1.2 Bagian Umum	20
3.1.3 Bagian Teller.....	20
3.1.4 Bagian <i>Customer Service</i>	20

3.2 Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1 Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	21
3.2.2 Persyaratan Pembukaan Tabungan Qurban	22
3.2.3 Keunggulan Tabungan Qurban	23
3.3 Teori yang Berkaitan	23
3.3.1 Pengertian Tabungan	23
3.3.2 Pengertian <i>Wadiah</i>	24
3.3.3 Dasar Hukum Akad <i>Wadiah</i>	26
3.3.4 Fatwa DSN MUI Tentang Akad <i>Wadiah</i>	27
3.3.5 Rukun Dan Syarat Akad <i>Wadiah</i>	28
3.3.6 Macam Macam <i>Wadiah</i>	30
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	33
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	3
Tabel 2.1 Jenjang Pendidikan Karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	18
Tabel 2.2 Jenis Kelamin Karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	9
-------------------------------------------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK Bimbingan	40
LAMPIRAN 5	: Lembar Kontrol Bimbingan	41
LAMPIRAN 2	: Lembar Nilai Kerja Praktik	43
LAMPIRAN 6	: Daftar Riwayat Hidup.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada saat tertentu pula. Lembaga ini dapat berupa bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan/pembiayaan lainnya (Frianto, Ompusunggu dan Abror, 2009: 9)

Al-Quran dan sunnah telah mengatur bagaimana sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan. Secara khusus seperti larangan praktek riba dan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah menurut islam dan bahkan menjadi perhatian ulama dan candikiawan muslim seluruh dunia begitu juga Indonesia (Antonio, 2001: 25-26)

Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah adalah institusi keuangan yang berperan sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di suatu sisi (sisi *passiva* atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain (sisi aktiva atau *asset*) bank syariah aktif melakukan investasi di masyarakat. Dengan demikian bank syariah menerapkan pola bagi hasil (Tjibtono:1997)

Dengan dikeluarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang isinya dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank bagi hasil dari lebih populer dengan bank syariah. Mengenai hal itu prinsip bank syariah perlu di pertegas kembali, agar

persepsi masyarakat yang memandang perbankan syariah sama dengan bank konvensional dapat dihilangkan karena hal ini akan menghambat proses sosialisasi yang terus digulirkan, sehingga sikap masyarakat yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan prospek yang mengembirakan terhadap sistem maupun produk perbankan syariah. Untuk itu, perlu diciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan *new product* sebagai variasi dan produk yang telah ada akhirnya mampu menciptakan fragmentasi pasar baru diantara pasar yang telah ada (Tjibtono:1997)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum, bank pembiayaan rakyat tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan tidak dapat ikut serta dalam proses kliring sehingga dikatakan tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi (Rivai, Andria dan Ferry, 2017:754)

Mekanisme pengelolaan PT. BPRS Baiturrahman mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syari'ah, yaitu yang beroperasi layaknya bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam produk. Kegiatan usaha PT. BPRS Baiturrahman sama dengan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman yaitu memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai

produktif seperti produk pembiayaan Murabahah dan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Produk penghimpun dana seperti dalam bentuk tabungan Tabara (Tabungan Baiturrahman), Taqur (Tabungan Qurban), Deposito Mudarabah, Tabungan-Ku, serta Tabungan Kelompok (PT. BPRS Baiturrahman, 2018)

Nasabah tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman sudah berjalan dari tahun 2000 sampai sekarang 2019. Berikut adalah tabel menunjukkan data nasabah tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman

Tabel.1.1

(Data jumlah nasabah tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar)

Tahun	Jumlah Nasabah
2000-2005	32
2005-2010	14
2010-2015	17
2015-2019	20
Total	83

Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar, 2019 (diolah kembali)

Dari tabel diatas menunjukkan data nasabah tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman selama lima tahun terakhir. Tahun yang paling banyak nasabahnya adalah tahun pertama dibuatnya produk tabungan Qurban tersebut. Di tahun 2005 sampai tahun 2010 mulai menurun hanya ada 14 nasabah baru. Di tahun 2010 sampai tahun 2015 mulai meningkat kembali ada 17 nasabah baru dan di tahun 2015 sampai sekarang di tahun 2019 kenaikan calon nasabah tidak terlalu banyak. Karna masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui prosedur pelaksanaan

tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman. Dari tabel diatas juga terlihat masih rentang jumlah nasabah yang mengikuti program tabungan Qurban. Total sampai sekarang jumlah nasabah tabungan Qurban sebanyak 83 nasabah.

Tabungan Taqur (Tabungan Qurban) di PT. BPRS Baiturrahman adalah bentuk simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi untuk ibadah qurban. Dengan sistem pembayaran secara angsuran melalui tabungan Taqur (Tabungan Qurban) di PT. BPRS Baiturrahman yang berakad *Wadiah*. Maka dari itu penulis ingin memaparkan bagaimana prosedur pelaksanaan tabungan qurban di PT. BPRS Baiturrahman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN DI PT. BPRS BAITURRAHMAN KEUTAPANG ACEH BESAR”

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan ke semuanya yang berguna untuk memberi informasi tentang tatacara prosedur pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Laporan kerja praktik ini juga diharapkan menjadi bahan pedoman kedepannya bagi

mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah dalam membuat laporan nantinya.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan pengetahuan, penjelasan, memberikan informasi positif dan bermanfaat bagi khalayak luas baik dalam bentuk teori maupun dalam praktiknya mengenai prosedur pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Sehingga masyarakat akan memahami bagaimana prosedur pelaksanaan tersebut yang sudah di terapkan oleh PT.BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait adalah dimana penulis menyumbangkan pikiran dan saran yang berguna bagi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar agar kedepannya nanti dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, sehingga nasabah merasa puas dengan jasa yang diberikan.

1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Maka di susun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik lebih terarah dan juga berkaitan antara satu sama lain. Bab satu merupakan bab berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja prektik, kegunaan laporan kerja praktik dan selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik yang

berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik membahas tentang sejarah dibentuknya PT. BPRS Baiturrahman yang menjadi tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama satu setengah bulan hari kerja. Kemudian Visi dan Misi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar, Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar, Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar dan terakhir Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.

Bab tiga berisi tentang Hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai Kegiatan Kerja Praktik, yaitu bagian Operasional. Kemudian membahas tentang Bidang Kerja Praktik yang meliputi prosedur pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian prosedur, pengertian produk tabungan qurban, landasan hukum tabungan qurban, akad pada tabungan qurban, produk tabungan qurban, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan kritikan kepada instansi tempat kerja praktik tentang prosedur Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Kemudian bagian akhir yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Struktur Organisasi, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang beralamat di kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh cendikiawan, ulama, praktisi dan swasta, terutama Bank Pembangunan Daerah Aceh. Saat ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman berlokasi di Jl. Mata ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar, dengan jumlah pemegang saham waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang birokratis, pembisnis dan profesional.

Pendiri PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman dimaksudkan ikut membantu pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan system jual beli dan bagi hasil. Sesuai yang di anjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Sampai saat ini jumlah jumlah pemegang saham sebanyak 142 orang. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari menteri keuangan RI pada tanggal 5 maret 1993 No. S241/MK.17/1993, sedangkan operasional secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang di resmikan oleh bapak Gubernur Aceh , Prof DR. Syamsuddin Mahmud berdasarkan izin usaha dari menteri keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994. Tanggal 25 maret 1994.¹

¹ Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 2019

2.2 Visi, Misi dan Motto PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. BPRS Baiturrahman mempunyai Visi mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif dengan predikat sehat serta efisien, mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Begitu juga dengan Misi PT. BPRS Baiturrahman yaitu mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham dan segenap karyawan, rekanan kerja, nasabah melalui kegiatan operasional.

Dan yang terakhir PT. BPRS Baiturrahman juga memiliki *Motto* yaitu tumbuh Berkembang dan Setia Bersama Pengusaha Kecil. Falsafah yang dianut dalam pengelolaan dan pengembangan PT. BPRS Baiturrahman di tuangkan dalam tiga hal, yaitu: Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kemandirian.²


2.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya

Adapun struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar meliputi

²Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 2019

PT. BPRS BAITURRAHMAN



Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2019

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Keterangan: (Sumber Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar,2019)

1. Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang di setujui atau disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah.

2. Direksi

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Direksi antara lain:

1. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari
2. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Memberi keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank.
4. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan ini terdiri dari para Ahli Syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan syarat (hukum) Islam. Dewan ini mempunyai wewenang:

1. Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan dana maupun untuk menyalurkan dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang dijalankan bertentangan dengan hukum Islam.

4. Internal Auditor

Memeriksa secara detail dan menyeluruh, melakukan analisis, penilaian dan pengajukan

saran-saran tentang kondisi keuangan bank yang meliputi area pemasaran, pengeluaran, biaya operasional, pendapatan dan penggunaan aset bank. Berikut tugas dan wewenang Internal Audit:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan operasional bank.
2. Sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan efektifnya pelaksanaan operasional bank dalam mengambil keputusan.
3. Memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, pengendalian operasional lainnya secara efektif.
4. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
5. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
6. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam operasional perusahaan dapat dipercaya.

7. Melaksanakan proses pemeriksaan bagi seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada Direksi.
8. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala, baik dari segi financial maupun operasional.
9. Melakukan koordinasi kesiapan setiap unit kerja terkait dengan laporan-laporan.
10. Menganalisa secara akurat serta memberikan gambaran tentang masalah keuangan bank.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menjalin koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait Dengan masalah temuan masalah.

5. Bidang Operasional

Bidang Operasional bertugas mengarahkan serta mengevaluasi hasil pencatatan dan pembukuan atas semua transaksi keuangan bank, sehingga menghasilkan laporan keuangan bank secara akurat, mengatur pengadaan barang yang bertujuan untuk kelancaran operasional bank serta mengatur dan mengawasi yang terkait dengan pengawasan.

6. Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu *Account officer* dan bagian Administrasi Pembiayaan. Adapun tugas *Account officer* yaitu:³

1. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian administrasi pembiayaan dan analisa.

³ Hasil wawancara dengan Eka Julianti, *Account Officer* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 18 Maret 2019.

2. Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-brosur, iklan dan mengadakan penyuluhan ke instansi, sekolah dan tempat yang dipandang tepat.
3. Menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran yang sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh data.
4. Mereview pinjaman-pinjaman yang tekah diberikan.
5. Secara kontinyu paling lama satu bulan sekali mengadakan pengecekan saldo pembiayaan pinjaman agar sesuai dengan saldo pembukuan.
6. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan.
7. Mempersiapkan daftar penagihan dan surat-surat teguran dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kelancaran pembiayaan dan bertanggung jawab kepada direksi.

Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas untuk:⁴

1. Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat jaminan pembiayaan.
2. Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Direksi maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari ke kantor Agraria dan Notaris.
3. Menyimpan dan bertanggung jawab atas surat atau jaminan pembiayaan.
4. Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik bulanan, triwulan, maupun tahunan.
5. Mempelajari semua peraturan pembiayaan dari Bank Indonesia.

⁴ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, *Administrasi Pembiayaan PT. BPRS Baiturrahman*, pada tanggal 18 Maret 2019.

6. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembiayaan.

2.4 Kegiatan Penghimpunan Dana PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan bank yang paling utama yaitu dana. Tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah bank tidak dapat beroperasi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Huda dan Mohamad, 2010: 86). Penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, antara lain: (Brosur PT. BPRS Baiturrahman).

1. Tabara (Tabungan Baiturrahman)
Tabungan Baiturrahman yaitu tabungan umum yang dapat diambil rutin harian oleh petugas bank selama hari kerja. Dana ini dikelola secara amanah dan syariah untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi Aceh
2. Taqur (Tabungan Qurban)
Tabungan Qurban adalah simpanan/titipan (wadiah) pihak ketiga pada PT. BPRS Baiturrahman yang dihimpun pada ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan saat nasabah akan menunaikan ibadah Qurban atau atas kesepakatan pihak bank dan nasabah.
3. Tabungan Kelompok
Tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk tanggung renteng peminjam kelompok berbasis grameen bank.

4. Tabungan-KU

Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk masyarakat dan siswa tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tingkat bagi hasil di setarakan dengan Perbankan lainnya.

5. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip Mudharabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan (non perorangan) dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1,3,6,12 bulan.⁵

2.5 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Sejak berdirinya PT. BPRS Baiturrahman yang mulai beroperasi pada tanggal 15 april 1994 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada PT. BPRS Baiturrahman yang berkedudukan di Aceh Besar berjumlah 34 (tiga puluh empat) .

Karyawan yang terbagi pada posisi masing-masing, yaitu: dua orang Dewan Komisaris, dua orang DPS (Dewan Pengawas Syariah), dua orang karyawan pada Direksi, satu orang karyawan pada Internal Audit, satu orang karyawan pada Kabag Operasional, satu orang karyawan pada Kabag Pembiayaan, dua orang karyawan pada Teller, satu orang karyawan pada *Customer Service* (CS), satu orang karyawan pada Akuntansi/Pelaporan, satu orang karyawan pada Informasi Teknologi (IT), satu orang karyawan bagian Umum, satu orang karyawan pada Administrasi Pembiayaan Individu, lima orang karyawan pada Pembiayaan Kelompok, satu orang karyawan pada Koordinasi

⁵ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah, *Customer Service* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 20Maret 2019

Kelompok, satu orang karyawan pada Penagihan Kredit Macet Individu, satu orang karyawan pada Penagihan Kredit Macet Kelompok, dua orang karyawan pada *Driver*, dan dua orang karyawan lainnya sebagai *Security*.⁶

Pada setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir pada tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan maupun direksi memulai doa terlebih dahulu bisa juga disebut dengan briefing pagi kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan dari Direksi Operasional, kemudian barulah menjalankan tugasnya hingga jam kantor selesai.

Para karyawan PT. BPRS Baiturrahman memiliki masa kerja hingga usia 55 tahun dan untuk karyawan masa kerja hingga usia 50 tahun, dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh parakaryawan PT. BPRS Baiturrahman yakni, Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma III, S-1, S-2 dan S-3.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 25 Maret 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 25 Maret 2019.

Adapun keadaan personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Jenjang Pendidikan Karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S3	1
S2	1
S1	16
D-III	4
SMA	12
Jumlah Karyawan	34

Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2019 (diolah kembali)

Tabel 2.2

Jenis Kelamin PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar⁸

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	23
A Perempuan	11
Total Karyawan	34

Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2019 (diolah kembali)

⁸ Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 25 Maret 2019.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari kerja dimulai dari tanggal 25 Februari sampai dengan 9 April 2019. Peraturan jam masuk kerja di PT. BPRS Baiturrahman dimulai pada pukul 7:30 WIB, seluruh karyawan sudah hadir di kantor PT. BPRS Baiturrahman dan melakukan *briefing* yaitu komunikasi tatap muka yang menyatukan pimpinan dan seluruh stafnya.

Setiap *briefing* akan terlebih dahulu di mulai dengan berdoa bersama dan seterusnya jika ada hal yang perlu disampaikan oleh pimpinan akan disampaikan setelah doa berakhir. Tepat jam 8:00 WIB baru dimulainya pekerjaan di masing-masing bagian. Waktu istirahat, shalat dan makan di PT. BPRS Baiturrahman hanya 1 jam yaitu, dari pukul 12:30 sampai pukul 13:30 WIB. Dan berakhirnya jam kerja yaitu pada pukul 17:00 WIB.

PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sangat mengutamakan kedisiplinan, absen seluruh karyawan dilakukan 3 waktu dalam satu hari yaitu pagi, siang dan sore hari. komunikasi, sopan santun dan ramah terhadap seluruh masyarakat wajib diterapkan dikepribadian seluruh karyawan di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Selama kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, bagian umum, teller, dan *Customer Service* (CS) untuk membantu karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dalam menjalankan tugasnya. Penulis di tempatkan di bagian pembiayaan hanya 7 hari, jangka waktu penempatan di masing-masing bagian yaitu

,dibagian umum 7 hari, di bagian *teller* juga 7 hari dan selebihnya dibagian *Customer Service* (CS) dan *Account Officer* (AO).

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan kegiatan yang penulis lakukan antara lain:

1. Mencatat data nasabah pembiayaan, mencatat nama nasabah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama pasangan nasabah (suami/istri), mencatat nomor kepemilikan agunan dan mencatat alamat nasabah tersebut.
2. Membantu penginputan data nasabah pembiayaan, mendiktekan NIK nasabah, nama pasangan nasabah (suami/istri), nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi nasabah yang menggunakan sepeda motor sebagai agunan.
3. Membuat akad perjanjian sesuai dengan data nasabah pembiayaan.
4. Membuat kwitansi asuransi untuk nasabah pembiayaan.
5. Menjemput tagihan nasabah bersama *Account Officer* (AO) penagihan kelompok.
6. Melakukan pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* (QH) bersama *Account Officer* pencairan kelompok.
7. Membantu *Account Officer* menghitung tabungan nasabah pembiayaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan *Qardhul Hasan*.
8. Membantu merekap uang nasabah yang sudah dikutip oleh *Account Officer* penagihan untuk disetor ke *teller*.
9. Membantu mencatat nomor tabungan, nama nasabah dan jumlah tabungan pada slip setoran.

3.1.2 Bagian Umum

Berkaitan dengan bagian umum, kegiatan yang penulis lakukan dibagian umum yaitu:

1. Memisahkan kas bon sesuai tanggal dan bulan transaksi.
2. Mencatat kas bon sesuai urutan bulan dan tanggal transaksi.

3.1.2 Bagian Teller

Di bagian Teller, kegiatan yang penulis lakukan di bagian teller antarlain:

1. Ikut menjemput tabungan siswa/I ke sekolah bersama mobil kas keliling.
2. Menghitung jumlah setoran dari *Account Officer* penagihan pembiayaan kelompok.
3. Memasukkan uang dalam amplop untuk pencairan ke nasabah.

3.1.3 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan sebagai seorang *Customer service* antara lain:

1. Mengeprint buku rekening tabungan.
2. Mempelajari aplikasi pembukuan tabungan dan deposito serta mempelajari cara pembukaan rekening deposito.
3. Membantu nasabah menuliskan slip setoran awal tabungan.
4. Mendiktekan data nasabah yang membuka tabungan.
5. Menulis data nasabah baru ke buku registrasi tabungan.
6. Mengurutkan nomor seri slip tabungan *Account Officer* individu.
7. Memisahkan slip setoran Alokasi Dana Gampong dan *Qardhul hasan* kelompok.
8. Menstempel buku tabungan baru.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis banyak melakukan kegiatan Kerja Praktik pada bagian Operasional dan sering membantu *Customer service* dan penulis mengangkat judul yang bersangkutan dengan salah satu bagian *Customer service*. Pada bagian ini penulis melihat produk-produk yang ditawarkan oleh *Customer service* dan salah satunya adalah Program Taqur (Tabungan Qurban). Dan program ini menjadi program yang sangat membantu bagi masyarakat menengah kebawah untuk bisa mempersiapkan perencanaan ibadah kurban jauh-jauh hari dengan mengikuti program Tabungan Qurban ini.

Penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut karena program Taqur sangat membantu nasabah dan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menyisihkan uangnya secara pelan-pelan namun tetap aman dan terencana. Dari segi keunggulan, salah satunya tidak dipungut biaya administrasi dan nasabah bebas penyetoran dana berapa saja sesuai dengan kemampuan dan jika telah sampai target dana akan dicairkan seminggu sebelum hari raya Idul Adha.

3.2.1 Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar

Tabungan Qurban (Taqur) adalah simpanan/titipan pihak ketiga pada PT. BPRS Baiturrahman yang dihimpunkan pada ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah kurban atau atas kesepakatan pihak bank dan nasabah. Tabungan Qurban biasanya fleksibel menyesuaikan keinginan dan kemampuan nasabah. Dalam pengelolaan tabungan Qurban ini menggunakan akad *wadiah yad*

dhamanah yaitu titipan nasabah yang harus di jaga dan di dan di simpanan tersebut diinfestasi oleh PT. BPRS Baiturrahman, semua keuntungan tersebut milik PT. BPRS Baiturrahman sedangkan nasabah diberikan bonus tetapi nominalnya tidak diperjanjikan.

Tabungan Qurban hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban, dengan minimum setoran awal Rp100.000 dan setoran berikutnya tidak di batasi. Setoran berikutnya di tentukan oleh nasabah menurut seberapa kemampuan nasabah tersebut. Syaratnya sangat mudah, untuk mendaftar menjadi peseta tabungan kurban cukup melampirkan Kartu identitas diri seperti KTP, SIM atau Paspor.⁹

3.2.2 Persyaratan Pembukaan Produk Tabungan Qurban

Syarat calon nasabah program Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar antaralain:(PT. BPRS Baiturrahman,2019).

1. Calon nasabah datang atau hadir ke kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Qurban (taqur) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuka rekening Tabungan Qurban (taqur) dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).(PT. BPRS Baiturrahman,2019).
4. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.

⁹ Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 28 Maret 2019.

3.2.3 Keunggulan Tabungan Qurban

Adapun keunggulan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman antaralain:

1. Membantu masyarakat dan memudahkan dalam menjalankan ibadah kurban.
2. Tanpa biaya administrasi.
3. Tabung Qurban dapat ditarik pada saat 10 hari menjelang hari raya Idul Adha.
4. Dijamin oleh Pemerintah atau LPS (lembaga penjamin simpanan).
5. Dana dikelola secara amanah dan syariah, untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah islam di Provinsi Aceh.

3.3 Teori yang Berkaitan

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan Laporan Kerja Praktik penulis

3.3.1 Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 yaitu, tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat-syarat tertentu. Tetapi tidak dapat di Tarik dengan cek atau alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan itu (Dendawijaya, 2005).

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sudah di tentukan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro dan atau alat-alat lainnya yang di persamakan dengan itu. Namun tabungan dapat

ditarik dengan menggunakan slip penarikan atau ATM (Kasmir, 2003:74).

Dari definisi di atas dapat dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

3.3.2 *Wadi'ah*

Pengertian Akad *Wadi'ah* Secara bahasa *wadi'ah* (الوديعة) berarti titipan, meninggalkan (حشك) atau kepercayaan (الأماوت). Kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* meruapakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Secara terminologi, ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan pakar fiqh.

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya (Ridwan, 2004)

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah suatu yang berharga seperti uang,

dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga dari sisi Islam (Wiroso, 2005:20)

Wadi'ah pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, *wadi'ah* dalam pengertian teknis adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan. Apabila penyimpan menggunakannya, maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu (Ali, 2008:24)

Wadi'ah yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Maka dari itu, *wadi'ah* termasuk dalam akad *tabarru*. *Tabarru* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Tapi ia

tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu. Pada hakikatnya akad *tabarru* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil (Nofinawati, 2014:221-222).

3.3.3 Dasar Hukum Akad *Wadiah*

Dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* diantaranya adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa' [4] 58)

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *wadi'ah* karena mengandung beberapa unsur :

- a. Terdapat lafad (الأمانات), yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadi'ah* yaitu amanah atau titipan.
 - a) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadi'ah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan.
 - b) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak (أهبيها ئى) sebagaimana

pula yang ditekankan pada *wadi'ah* (Ahmad, 2012: 125-126)

1. Surah Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ ۖ أَمْنَتُهُ رِيبٌ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”. (Q.S. Al-Baqarah [1] 283)

3.3.4 Fatwa MUI Tentang Wadiah

Akad *wadi'ah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad *wadi'ah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut

dikeluarkannya fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya (Muhammad, 2014:33).

3.3.5 Rukun dan Syarat Akad *Wadiah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut: (Hasan, 2003:247)

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan atau penitip
3. Orang yang menerima titipan atau penerima titipan
4. Ijab kabul

Begitu juga dengan akad lainnya, *wadi'ah* juga memiliki beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut : (Hasan, 2003:248)

1. Orang yang Berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*. Menurut jumbuh ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan.

Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumbuh ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu

dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

2. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara, Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu: (Suhendi, 2014)

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarat.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab kabul *wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas ataupun samar

Pada intinya, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan *wadi'ah* sebagai berikut: (El-Jaziri, 1991:122-123)

1. Masing-masing pihak, baik yang menitipkan maupun yang dititipi, harus orang yang sehat akal pikirannya dan telah dewasa. Dengan demikian, dilarang menitipkan sesuatu kepada anak kecil, atau kepada orang gila, begitu juga sebaliknya.
2. Pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan yang bukan sengaja dirusak atau karena kelalaian.

3. Masing-masing pihak, baik yang menitipkan maupun yang dititipi, mempunyai hak untuk pengembalian barang titipan, kapan saja.
4. Pihak yang dititipi barang (sesuatu) dilarang memanfaatkannya dalam bentuk apapun kecuali bila ada izin pemiliknya dan atas kerelaannya.
5. Jika terjadi perselisihan antara pihak yang menitipkannya dan yang dititipi tentang pengembalian barang titipan, maka pengakuan yang harus dipegang adalah pengakuan pihak yang dititipi dengan diminta untuk bersumpah, kecuali apabila pihak yang menitipkan membawa tanda bukti bahwa pihak yang dititipi tidak mengembalikan barang titipan itu kepadanya

3.3.6 Macam Macam *Wadiah*

Wadiah dibagi menjadi 2 macam:


a. **Titipan *Wadiah yad Amanah***

Secara umum *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki (Nawawi 2012).

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan

bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan (Nawawi 2012).

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang ditipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah* dengan skema seperti pada gambar 2.1 (Nawawi 2012).




Gambar 3.1
Skema Titipan *Wadi'ah Yad amanah*

a. Titipan *Wadiah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* atau tangan amanah kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan (Ascarya, 2007).

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja) (Ascarya, 2007).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadiah yad Dhamanah* dengan skema seperti pada gambar 2.2 (Ascarya,2007).



Gambar 3.2
Skema Titipan *Wadiah Yad Dhamanah*

Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut. Antara pihak PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dan nasabah tidak terjadi kesepakatan dalam pemberian keuntungan namun pihak PT. BPRS Baiturrahman sendiri memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan kebijakan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kerja praktik di atas. Selama penulis melakukan kerja praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar tersebut di antaranya kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan tim, kerja sama karyawan yang sangat bagus dan kuatnya ukhuwah dengan nasabah, penulis lihat sendiri bagaimana sistem kerja karyawan PT. BPRS

Baiturrahman Aceh Besar yang menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Keadaan ini terlihat langsung pada saat proses pembukaan tabungan Qurban saat penulis melakukan kerja praktik di bank tersebut. Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis dapat mengetahui bagaimana Prosedur Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Prosedur tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sudah sangat memudahkan masyarakat dalam berkorban. Ditambah dengan sistem jemput tabungan yaitu penjemputan dana nasabah tanpa harus nasabah ke kantor.

Begitu juga dengan Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar saat ini masih minim sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga membuat masyarakat banyak yang kurang mengenal bahwa PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar membuka produk jasa yang sangat membantu bagi para nasabah yang ingin berkorban.

Pelaksanaan Tabungan Qurban menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan ini hanya sekedar penitipan dana saja sedangkan pihak PT. BPRS Baiturrahman tidak serta ikut campur dalam pemilihan dan pembelian hewan kurban. Dan pihak PT. BPRS Baiturrahman tidak menetapkan jumlah minimum penarikan di Tabungan Qurban. Penarikan bisa dilakukan berapa jumlah semua uang nasabah di tabungan, jadi jika ada uang nasabah di tabungan Rp 200.000 juga dapat ditarik saat seminggu sebelum Idul Adha, sedangkan harga seekor kambing saja sekarang hampir menempuh harga 2 juta. Setoran pun tidak di patok seperti perbulan, jadi nasabah bisa menabung kapan ada uang. Jadi sistem

di Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman masih memiliki beberapa kendala.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pengelolaan tabungan Qurban ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan nasabah yang harus di jaga dan di dan di simpanan tersebut diinfestasi oleh PT. BPRS Baiturrahman, semua keuntungan tersebut milik PT. BPRS Baiturrahman sedangkan nasabah diberikan bonus tetapi nominalnya tidak diperjanjikan. Adapun produk Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar pada dasarnya sama seperti produk yang lain, yakni harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Syarat-syarat Pembukaan Produk Tabungan Qurban adalah seperti yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya.

Tabungan Qurban di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar juga memiliki beberapa keunggulan yaitu, membantu masyarakat untuk mempermudah dalam menjalankan ibadah kurban, tanpa adanya biaya administrasi, tabungan dapat ditarik pada saat 10 hari menjelang hari raya Idul Adha, dijamin oleh Pemerintah atau LPS (lembaga penjamin simpanan) dan dana dikelola secara amanah dan syariah, untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi Aceh.

4.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi produk Tabungan Qurban (taqur) kepada masyarakat pada umumnya, agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui bahwa di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sudah menyediakan produk tabungan Qurban dengan begitu masyarakat mengetahui langsung bagaimana prosedur atau proses berjalanya produk tabungan tersebut.
2. Saran penulis Pelaksanaan Tabungan Qurban harus ada penambahan sistem pembelian dan pemilihan hewan kurban yang di lakukan oleh pihak PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar, Sehingga masyarakat tidak repot-repot mencari hewan kurban.
3. Pihak PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar harus menetapkan jumlah minimum penarikan dana di Tabungan Qurban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ali Hasan, Muhammad. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Muhammad. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah :Dari Teorike Praktek*. Gema Insane Press. Jakarta

Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syari'ah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Buku Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman. (2017)

Dahlan, Ahmad.(2012). *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.

Dendawijaya, Lukman, (2005). *Manajemen perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fandy Tjibtono, (2008), *Strategi Pemasaran*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hendi Suhendi.(2002). *Figh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 2

- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Nofinawati. (2014). Jurnal : Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal FITRAH*. Vol. 08. No. 2.
- Ridwan, Ahmad Hassan. (2004). *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Rivai, veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes. (2017). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Husein. (2002). *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, cet ke-2.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 4145/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2019

TENTANG

**KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : bahwa dengan selesainya seluruh mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dinilai perlu adanya penetapan kelulusan mahasiswa dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: **B-1131/Un.08/R/PP.00.9/06/2018** tentang Kalender Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh:
a. Nama : **Riski Widiansyah Putra**
b. NIM : **160601083**
c. Semester : **Genap**
d. Tahun Akademik : **2018/2019**
Dinyatakan lulus dengan nilai yudisium : **Baik Sekali**
- Kedua : Kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada diktum pertama berhak untuk memakai gelar akademik **Ahli Madya** dengan singkatan **A.Md** di belakang namanya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 Agustus 2019** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh





Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Dekan,




LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Riski Widiansyah Putra/160601083
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS
 Baiturrahman Keutapang Aceh Besar
 Tanggal SK : 7 Mei 2019
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Riza Aulia, M. Sc

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	Rabu 26/6/2019	Rabu 26/6/2019	BI.B.II.A.II.B.IV		
2	Senin 2/7/2019	Selasa 2/7/2019	B.II.B.IV		
3	Rabu 3/7/2019	Rabu 5/7/2019	BAB II, IV		
4	Senin 9/7/2019	Selasa 9/7/2019	de-seminar hasil		
5					
6					
7					
8					


Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Riski Widiansyah Putra/160601083
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban PT. BPRS
 Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.

Tanggal SK : 7 Mei 2019
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Riza Aulia, M.Sc

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	15 Juli 2019	15 Juli 2019	Bab 1 - IV	Acc sidang	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					


 Mengetahui
 Ketua-Proff D-III Perbankan
 Syariah
 Dr. Nela Hanita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 198511052006042003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Riski Widiayah Putra
NIM : 160601083

2. UNSUR PENILAIAN


NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	89	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	A	85	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 9 April 2019

Penilai,


Yusri Ahmad
Direktur

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Riski Widiansyah Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Seuleukat/25 Oktober 1997
JenisKelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601083
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : BelumKawin
Alamat : Desa Seuleukat, Kecamatan Bakongan Timur,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Email : Riskiwidiansyahputra@gmail.com
No. HP : 082277829903

RiwayatPendidikan

SD/MI : SDN Seuleukat Tahun 2010
SMP/MTs : SMPN 1 Trumon Timur Tahun 2013
SMA/MA : SMAN 1 Tapak Tuan Tahun 2016
PerguruanTinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Karyawiddin
NamaIbu : Nur Anisah
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
PekerjaanIbu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Seuleukat, Kecamatan Bakongan Timur
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Banda Aceh, 1 Juli 2019

Riski Widiansyah Putra